



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
2018 - 2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**

**Jl. Soekarno-Hatta 35 Bangkalan (69116) Telp/fax (031) 3094179
Email : diskominfo@bangkalankab.go.id**

Bangkalan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 LANDASAN HUKUM	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH	8
	2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD	8
	2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	18
	2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	18
	2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD	28
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
	3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	30
	3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	31
	3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD	32
	3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	34
	3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	37
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	40
	4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	40
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
	5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
	6.1 CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
	6.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
	7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	51
	7.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN	52
BAB VIII	PENUTUP	54
	LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas Rahmat serta Hidayatnya, maka Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perencanaan Strategis ini akan senantiasa dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kominfo di Kabupaten Bangkalan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan masih terdapat kekurangan-kekurangan dengan kerendahan hati kami mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak khususnya Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Akademisi dan Stakeholder untuk kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Dokumen Renstra ini.

Bangkalan, Maret 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**

DR. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 198703 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Soekarno-Hatta 35 Bangkalan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 050/ /433.112/2021

TENTANG

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018–2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang selaras dengan tujuan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pel;aporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Diatas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga;
17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018–2023 sebagaimana terlampir sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
- Ketiga** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN

DR. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.PD., M.Si

Pembina Utama Muda
Nip. 196408141987031012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk masa 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam rencana strategis digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyiapkan rencana strategis yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Rencana strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka 5 (lima) tahun.

Dalam pelaksanaannya rencana strategis harus dijabarkan kembali ke dalam dokumen rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders* yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Pembenahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan esensinya adalah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek diantaranya kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya aparatur yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan yang berkualitas.

Sebagai Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan melaksanakan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Diharapkan ketiga urusan pemerintahan ini dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis yang juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung tercapainya visi-misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 25 Tambahan Lembaran Negara nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 114);
9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
14. Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Persandian.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E);
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781) :

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten bangkalan tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
24. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2018-2023 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
25. Perbup Kabupaten Bangkalan Nomor 54 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2021 (Berita daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 48E);
26. Perbup Kabupaten Bangkalan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup Kabuupaten Bangkalan Nomor 54 tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2021 (Berita daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 34 Seri E);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- 1) Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 2018-2023 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- 2) Sebagai kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3) Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

1.3.2 Tujuan

- a) Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b) Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
- c) Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan secara terukur.
- d) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Upaya mewujudkan birokrasi yang professional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah :

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
4. Layanan *data center* dan *disaster recovery center*;
5. Layanan penggunaan *domain* dan *sub domain* pemerintah;
6. Layanan keamanan informasi;
7. Layanan data statistik sektoral;

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.


Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian ;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang komunikasi dan informatika , bidang statistik dan bidang persandian ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kab.Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan amanah yang diemban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang komunikasi dan informatika ;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi ;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana ;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan ;
- f. Pengelolaan barang milik daerah ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan program perencanaan bidang komunikasi dan informatika serta melakukan evaluasi dan pelaporan serta melakukan kegiatan tata usaha keuangan.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;

- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Membawahi Seksi :

- 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- 3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

1.1 Seksi Pengelolaan Informasi Publik;

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pengelolaan Informasi Publik, melaksanakan opini dan aspirasi publik, menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media massa dan media social, mengumpulkan pendapat umum, mengelola pengaduan masyarakat, mengelola kesekretariatan Komisi Informasi, melaksanakan DPA dan DPPA, menyusun dan melaksanakan standard pelayanan dan Standard Operasional Prosedure (SOP) serta melaksanakan Pengendalian Intern (SPI).

2.1 Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;

Mempunyai tugas menyusun Rencana dan anggaran di seksinya, menyelenggarakan Pemantauan tema komunikasi Publik lintas sektoral lingkup Nasional dan pemerintah Daerah, mengolah dan menganalisis data informasi di lingkup nasional dan daerah serta lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, mengelola pelayanan informasi public, melaksanakan layanan pengaduan masyarakat di tingkat Kabupaten, melaksanakan DPA dan DPPA, Menyusun SP Dan SOP, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

3.1 Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

Mempunyai tugas menyusun rencana dan anggaran di seksinya, menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, melaksanakan pembuatan konten lokal, mengelola saluran komunikasi milik pemda/media internal, melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, melaksanakan DPA dan DPPA, menyusun SP dan SOP dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

3. Bidang Aplikasi Informatika (Aptika)

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang layanan Infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra pemerintah

kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang aplikasi informatika;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan dibidang aplikasi informasi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang aplikasi informatika;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan aplikasi informatika;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang layanan bidang infrastruktur aplikasi informatika .

Bidang Aplikasi Informatika Membawahi Seksi :

1. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK
2. Seksi Pengembangan E- Government
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

1.1 Seksi Infrastruktur Jaringan TIK;

Mempunyai Tugas Menyusun Rencana Kegiatan dan anggaran seksi Infrastruktur Jaringan TIK, Menyelenggarakan Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center, Melaksanakan Inovasi TIK dan Implementasi E-Government, Meningkatkan SDM dalam Pengelolaan Infrastruktur dan TIK, Filtering Konten Negatif, Pengelolaan Internet Pemerintah, Melaksanakan Layanan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Melaksanakan DPA dan DPPA, melaksanakan SOP Dan SPI.

2.1 Seksi Pengembangan E-Government;

Mempunyai Tugas menyusun Rencana kegiatan dan anggaran seksinya, Menyelenggarakan Pengembangan aplikasi Pemerintah dan Pelayanan Publik yang terintegrasi, Memelihara Aplikasi Kepemerintahan dan Layanan Publik, Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pemanfaatan Sistem

Informasi, melaksanakan layanan interkoneksi dan interoperabilitas, sebagai layanan Pusat Application Program Interface (API). Melaksanakan DPA dan DPPA, Melaksanakan Standard Pelayanan Minimal dan SOP, serta mengadakan SPI.

3.1 Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;

Mempunyai Tugas menyusun Rencana Kegiatan dan anggaran sesuai Seksinya, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah, menyelenggarakan layanan Monitoring Trafik elektronik, Layanan Penanganan insenden keamanan informasi, melaksanakan audit TIK, melaksanakan layanan sister persandian, menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tentang tata kelola Persandian, melaksanakan DPA dan DPPA, melaksanakan standard Pelayanan Minimal dan SOP, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

4. Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik Daerah (SD TIK).

Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah kabupaten dan Masyarakat, Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan Penyusunan Program kerja bidang Sumber daya, TIK, data dan statistik;

- b. Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan dibidang Sumber Daya, TIK,data dan Statistik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Sumber daya,TIK, data dan Statistik;
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Sumber daya TIK, Data dan statistik.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik.
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang penguatan kapasitas Sumber Daya TIK, Data dan Statistik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik Membawahi Seksi :

- 1. Seksi Sumber Daya TIK
- 2. Seksi Ekosistem TIK
- 3. Seksi Data dan statistik
- 1.1 Seksi Sumber daya TIK;

Mempunyai tugas menyusun dan merencanakan kegiatan dan anggaran seksinya, menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, Pengembangan sumber daya Komunikasi, Melaksanakan Layanan Domain dan Sub Domain Pemerintah Kabupaten, Peningkatan Kapasitas aparatur dalam Pengelolaan domain, Portal dan website, Peningkatan Kapasitas aparatur dalam bidang TIK, Peningkatan masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *smart city*, melaksanakan DPA dan DPPA, melaksanakan Standard Pelayanan Minimal dan SOP, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

2.1 Seksi Ekosistem TIK;

Mempunyai tugas menyusun Rencana kegiatan dan anggaran seksi ekosistem TIK, menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government kabupaten, Layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, layanan Pengembangan Bussines proses reeginering pelayanan dilingkungan pemerintah dan Non Pemerintah, melaksanakan layanan sistem informasi smart city, melaksanakan DPA dan DPPA, melaksakan SP dan SOP, serta melaksanakan SPI.

3.1 Seksi Data dan Statistik;

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi data dan statistik, melaksanakan penetapan standard format data dan informasi , Penetapan standard format statistik dan kebijakan, melaksanakan layanan recovery data dan informasi, melasanakan Pengelolaan data elektronik, Peningkatan kapasitas aparatur dalam Pengelolaan Data dan Statistik, melaksanakan DPA dan DPPA, Melaksanakan SP dan SOP, melakukan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya antara lain; sumber daya aparatur (SDM), sumber daya TIK, serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan sebanyak 110 orang. Dari sejumlah tersebut masih belum memenuhi kualifikasi teknis bidang komunikasi dan informatika. Susunan

kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan, kualifikasi teknis pegawai dan jumlah pegawai yang tersebar di bidang bidang:

Tabel 2.1
Susunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

N O	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-3	1
2	S-2	6
3	S-1	26
4	D-III	1
5	SLTA/SMU	19
6	SLTP	2
	JUMLAH	55

Sumber : Diskominfo Tahun 2018

Tabel 2.2
Susunan Tenaga Harian Lepas (THL)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

N O	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-2	
2	S-1	11
3	D-III	
4	D-II	
5	D-I	
6	SLTA	43
7	SLTP	1
	JUMLAH	55 Orang

Sumber : Diskominfo Tahun 2018

Tabel 2.3
Susunan Pegawai di Unit Pelayanan

No	Unit Kerja	PNS	THL	Jumlah
1	Radio SBFM	2	3	
2	Komisi Informasi	3		
3.	Desk PPID	2	2	
4.	Website PPID	2		
Jumlah		9	5	

Sumber : Diskominfo Tahun 2018

Tabel 2.4
Data Kualifikasi Teknis Pegawai

N O	Kualifikasi	Yang ada	Jumlah ideal	Kurang
1	S-1 Informatika	2	30	28
2	S-1 Komunikasi/Broadcast	-	20	20
3	S-1 Elektro	1	10	9
	JUMLAH	3	60	57

Sumber : Diskominfo Tahun 2018

2.2.2 Aset/Modal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tidak hanya mengandalkan jumlah dan kualitas SDM Aparatur. Pelaksanaan tugas dan fungsi juga menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi. Sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan informasi dan komunikasi, informasi telematika, serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan.

Sarana dan prasarana kerja Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan diantaranya :

1. Server dengan kapasitas 6 tera (setara 6000 Gb);
2. Bandwich 100 MBps;
3. Menara NOC Jaringan intra pemda .
4. Radio Suara Bangkalan FM 92,1 MHz;
5. Desk PPID Pemerintah Kabupaten Bangklalan;
6. Billboard/Media Luar Ruang;
7. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

8. Kelompok Pertunjukan Rakyat;
9. Tabloid Lensa Madura;
10. Media Online www.bangkalankab.go.id.
11. Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan membantu Bupati dalam pengelolaan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Dalam kurun waktu 2013-2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Secara umum target dan realisasi pencapaian kinerja pelayanan dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bangkalan dalam Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Diskominfo Kabupaten Bangkalan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Raio Capaian Pada tahun (%)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
A	Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	-	-	-	2,733,853,050.00	1,762,497,008.50	2,433,663,106.00	1,634,306,108.00	89.02	92.73
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan				250,856,700.00	100,295,595.50	1,420,641,916.00	1,446,749,244.00		
2		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan				1,378,959,850.00	1,455,127,000.00				
3	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan				5,000,000.00	-	250,665,088.00	39,015,313.00		
4		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan				275,797,100.00	39,015,313.00				
5	Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun				9,830,000.00	6,575,000.00	7,910,000.00	6,575,000.00		
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara				94,440,000.00	54,339,000.00	188,545,402.00	54,971,451.00		
7		Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara				115,000,000.00	5,000,000.00				
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan				-	47,995,100.00		47,995,100.00		
9		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	-	-	-	310,743,500.00	-	288,199,200.00			
10	Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan				100,000,000.00	-	93,000,000.00			
11	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	-	-	95,892,500.00	-	95,594,000.00			
12	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				25,384,650.00	9,400,000.00	34,474,000.00	15,050,000.00		
13		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	-	-	-	10,250,750.00	9,150,000.00				
14		Jumlah dokumen data dan informasi				250,000.00	6,200,000.00				

15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	Jumlah laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)	-	-	-	11,430,500.00	13,500,000.00	22,299,500.00	16,900,000.00		
16		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	-	-	-	11,629,250.00	7,900,000.00				
17	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semester				-	8,000,000.00		7,050,000.00		
18		jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				8.388.250	-	8,334,000.00			
19	Fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten / Provinsi	Peringatan hari jadi Kota Bangkalan				30.000.000	-	24,000,000.00			
B	Program penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah				1,207,397,200.00	1,065,434,000.00	1,152,774,393.00	1,028,239,000.00	95.48	96.51
20	pengembangan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan TIK	jumlah website resmi yang dikelola				141,750,000.00	96,000,000.00	1,014,784,516.00	928,350,000.00		
21		jumlah jaringan yang terpasang				886,200,000.00	830,845,000.00				
22		jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan				36,600,000	38,700,000.00				
23	pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan informasi layanan publik	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang tersedia				97,737,100.00	92,475,000.00	94,437,100.00	92,475,000.00		
24	pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM bidang keamanan informasi				37,477,600.00	-	43,552,777.00	7,414,000.00		
25		Jumlah operasional pengelolaan keamanan informasi				7,632,500.00	7,414,000.00				
C	Program pengembangan informasi dan komunikasi publik	jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio				2,013,204,750.00	2,053,080,850.00	1,914,093,550.00	1,988,807,498.00	95.08	96.87
26	pengelolaan informasi publik	terpilihnya komisioner komisi informasi masa bakti 2019-2023	-	-	-	239,950,000.00	-	269,035,446.00	20,655,000.00		
27		jumlah issue yang berhasil diangkat				21,506,000.00	6,750,000.00				
28		jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	-	-	-	45,302,500.00	12,100,000.00				
29		jumlah pembinaan KIM				-	-				
30	fasilitasi hari-hari besar nasional	jumlah momentum peringatan hari besar nasional yang tersaji kepada masyarakat	-	-	-	163,600,000.00	87,612,500.00	163,100,000.00	87,612,500.00		

Perubahan Renstra Dinas Kominfo Kab. Bangkalan Tahun 2018 – 2023

31	pengelolaan komunikasi publik	jumlah pameran yang diikuti				54,775,000.00	-	757,410,909.00	1,277,773,998.00		
32		jumlah informasi yang di expose				-	133,800,000.00				
33		jumlah pertunjukan rakyat yang dilaksanakan				24,381,250.00	-				
34		jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	-	-	-	683,090,000.00	1,103,320,350.00				
35		jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara				15,000,000.00	90,000,000.00				
36	pengelolaan dan operasional komisi informai	operasional komisi informasi				430,310,000.00	474,524,000.00	403,294,000.00	470,372,000.00		
37	pengelolaan media komunikai	jumlah siaran keliling, penyebaran brosur disebarakan				7,150,000.00	-	321,253,195.00	132,394,000.00		
38		jumlah kebijakan yang diinformasikan pada masyarakat				40,550,000.00	-				
39		jumlah lensa madura yang diterbitkan				108,990,000.00	29,600,000.00				
40		jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio				109,100,000.00	112,894,000.00				
41		kajian akademis LPPL	-	-	-	69,500,000.00	-				
D	Program pengembangan sumber daya TIK dan statistik daerah	jumlah jenis data statistik yang tersedia				227,195,000.00	131,578,800.00	217,074,900.00	130,890,000.00	95.55	99.48
42	pengembangan sumber daya TIK	jumlah komunitas relawan TIK				43,000,000.00	-	65,000,000.00	17,550,000.00		
43		Jumlah aparatur peserta pelatihan survey				22,000,000.00	17,550,000.00				
44	pengembangan ekosistem TIK	jumlah operator TIK yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	-	-	-	34,672,500.00	-	62,095,000.00	27,370,000.00		
45		jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik				27,522,500.00	27,370,000.00				
46	penyusunan dan pengelolaan data dan statistik	dokumen metadata dan statistik sektoral daerah yang tersajikan				100,000,000.00	86,658,800.00	89,979,900.00	85,970,000.00		

2.3.2 Realisasi Anggaran

Secara umum anggaran belanja daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017 telah ditetapkan berdasarkan Perda APBD yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Diskominfo Kabupaten Bangkalan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	2,733,853,050.00	1,762,497,008.50	2,433,663,106.00	1,634,306,108.00	89.02	92.73	300,189,944.00	128,190,900.50
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	250,856,700.00	100,295,595.50	1,420,641,916.00	1,446,749,244.00				
	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	1,378,959,850.00	1,455,127,000.00						
Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	5,000,000.00	-	250,665,088.00	39,015,313.00				
	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	275,797,100.00	39,015,313.00						
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	9,830,000.00	6,575,000.00	7,910,000.00	6,575,000.00				
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	94,440,000.00	54,339,000.00	188,545,402.00	54,971,451.00				
	Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara	115,000,000.00	5,000,000.00						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	-	47,995,100.00		47,995,100.00				
	Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	310,743,500.00	-	288,199,200.00					
Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	100,000,000.00	-	93,000,000.00					
Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	95,892,500.00	-	95,594,000.00					
Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	25,384,650.00	9,400,000.00	34,474,000.00	15,050,000.00				

	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	10,250,750.00	9,150,000.00						
	Jumlah dokumen data dan informasi	250,000.00	6,200,000.00						
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	Jumlah laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)	11,430,500.00	13,500,000.00	22,299,500.00	16,900,000.00				
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	11,629,250.00	7,900,000.00						
Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semester	-	8,000,000.00		7,050,000.00				
	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	8.388.250	-	8,334,000.00					
Fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten / Provinsi	Peringatan hari jadi Kota Bangkalan	30.000.000	-	24,000,000.00					
Program penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	1,207,397,200.00	1,065,434,000.00	1,152,774,393.00	1,028,239,000.00	95.48	96.51	54,622,807.00	37,195,000.00
pengembangan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan TIK	jumlah website resmi yang dikelola	141,750,000.00	96,000,000.00	1,014,784,516.00	928,350,000.00				
	jumlah jaringan yang terpasang	886,200,000.00	830,845,000.00						
	jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	36,600,000	38,700,000.00						
pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan informasi layanan publik	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang tersedia	97,737,100.00	92,475,000.00	94,437,100.00	92,475,000.00				
pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM bidang keamanan informasi	37,477,600.00	-	43,552,777.00	7,414,000.00				
	Jumlah operasional pengelolaan keamanan informasi	7,632,500.00	7,414,000.00						
Program pengembangan informasi dan komunikasi publik	jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	2,013,204,750.00	2,053,080,850.00	1,914,093,550.00	1,988,807,498.00	95.08	96.87	99,111,200.00	64,273,352.00
pengelolaan informasi publik	terpilihnya komisioner komisi informasi masa bakti 2019-2023	239,950,000.00	-	269,035,446.00	20,655,000.00				
	jumlah issue yang berhasil diangkat	21,506,000.00	6,750,000.00						
	jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	45,302,500.00	12,100,000.00						
	jumlah pembinaan KIM	-	-						

fasilitasi hari-hari besar nasional	jumlah momentum peringatan hari besar nasional yang tersaji kepada masyarakat	163,600,000.00	87,612,500.00	163,100,000.00	87,612,500.00				
pengelolaan komunikasi publik	jumlah pameran yang diikuti	54,775,000.00	-	757,410,909.00	1,277,773,998.00				
	jumlah informasi yang di expose	-	133,800,000.00						
	jumlah pertunjukan rakyat yang dilaksanakan	24,381,250.00	-						
	jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	683,090,000.00	1,103,320,350.00						
	jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara	15,000,000.00	90,000,000.00						
pengelolaan dan operasional komisi informai	operasional komisi informasi	430,310,000.00	474,524,000.00	403,294,000.00	470,372,000.00				
pengelolaan media komunikai	jumlah siaran keliling, penyebaran brosur disebarkan	7,150,000.00	-	321,253,195.00	132,394,000.00				
	jumlah kebijakan yang diinformasikan pada masyarakat	40,550,000.00	-						
	jumlah lensa madura yang diterbitkan	108,990,000.00	29,600,000.00						
	jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	109,100,000.00	112,894,000.00						
	kajian akademis LPPL	69,500,000.00	-						
Program pengembangan sumber daya TIK dan statistik daerah	jumlah jenis data statistik yang tersedia	227,195,000.00	131,578,800.00	217,074,900.00	130,890,000.00	95.55	99.48	10,120,100.00	688,800.00
pengembangan sumber daya TIK	jumlah komunitas relawan TIK	43,000,000.00	-	65,000,000.00	17,550,000.00				
	Jumlah aparatur peserta pelatihan survey	22,000,000.00	17,550,000.00						
pengembangan ekosistem TIK	jumlah operator TIK yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	34,672,500.00	-	62,095,000.00	27,370,000.00				
	jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	27,522,500.00	27,370,000.00						
penyusunan dan pengelolaan data dan statistik	dokumen metadata dan statistik sektoral daerah yang tersajikan	100,000,000.00	86,658,800.00	89,979,900.00	85,970,000.00				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan.

2.4.1 Tantangan

Tantangan (*treaths*) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini akan dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut :

- a. Ditetapkannya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau indeks *e-government* menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD 2018-2023 yang telah ditentukan targetnya menuntut kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan untuk bisa memenuhi. Sementara infrastruktur jaringan komunikasi intra pemerintah yang ada belum mampu mengintegrasikan seluruh satuan kerja dengan Data Center yang dikelola Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan sebagai syarat utama penerapan SPBE.
- b. Pesatnya kemampuan hacker dalam meretas situs-situs pemerintah memaksa Tim IT Dinas Kominfo untuk selalu melakukan *upgrade* keamanan informasi secara berkala dan teratur.
- c. Ketersediaan SDM aparatur yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika menjadi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi karena selalu bergantung pada pihak eksternal.

- d. Untuk ketersediaan data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan program Satu Data Provinsi dalam *East Java Smart Province* dan Satu Data Indonesia (SDI) belum terbangun sinergitas antara semua perangkat daerah.

2.4.2 Peluang

Peluang menguntungkan berdasarkan hasil analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pelayanan urusan komunikasi dan informatika diantaranya adalah :

- a. Tersedianya berbagai regulasi baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi tentang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia membuka kesempatan peran yang lebih luas dan dominan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagaimana tujuan yang dituangkan dalam RPJMD.
- c. Kebijakan keterbukaan informasi publik mendorong peran serta masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Terbukanya peluang replikasi atau aplikasi berbagi pakai di berbagai daerah mempermudah melakukan inovasi layanan administrasi maupun layanan publik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Permasalahan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika adalah terjadinya kesenjangan antara hasil kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai pada masa datang. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berikut hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan bidang kominfo yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan ini dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, seperti pada table berikut :

Table 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan informasi belum memenuhi harapan masyarakat.	1. Belum terciptanya budaya birokrasi yang melayani. 2. Kompetensi ASN dalam pengelolaan informasi masih rendah. 3. Terbatasnya infrastruktur media komunikasi dan informasi.	1. <i>Mindsite</i> ASN sebagai pelayan masyarakat belum terbentuk. 2. Pengembangan kompetensi belum optimal. 3. Rendahnya kemampuan anggaran.
2	Kinerja sebagai <i>regulator</i> dan <i>integrator</i> TIK dalam penerapan SPBE untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi belum optimal.	1. Rendahnya pengetahuan ASN tentang pentingnya peran TIK dalam pemerintahan. 2. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar TIK sebagai syarat penerapan SPBE.	1. Belum dilakukan program pelatihan <i>softskill</i> terkait <i>transformasi leadership</i> . 2. Dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur TIK masih rendah.
3	Peran sebagai penyedia data atau wali data sektoral belum terwujud	Kesenjangan data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan	1. Perubahan alur penyedia data disebabkan otonomi. 2. Ego Sektoral.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pembangunan Bupati Bangkalan dan Wakil Bupati Bangkalan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan kehidupan keagamaan.
2. Menyelenggarakan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi.
3. Meningkatkan tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan sesuai tugas dan fungsinya berkewajiban untuk mensukseskan misi ke-2 yaitu MENYELENGGARAKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS TINGGI. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi maka perlu dilakukan perubahan tata kelola dalam proses bisnis serta diperlukan SDM aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Dalam konteks tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, perubahan tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dapat dilakukan melalui perubahan proses kerja konvensional ke berbasis elektronik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yang terus mendorong seluruh K/L/D untuk melaksanakan amanat sebagaimana diatur di

dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Konsekuensi dari pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan elektronik menuntut kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informatika. Selain itu diperlukan investasi infrastruktur TIK. Melalui dukungan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informatika maka diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, akuntabel, berdaya saing, serta mendorong peningkatan pelayanan. Dengan demikian maka misi ke-2 akan lebih mudah tercapai.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur

Telaahan terhadap renstra K/L dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

3.3.1 Nawacita.

Dalam visi misi dan program aksi Presiden dan wakil Presiden Jokowi-JK Tahun 2014-2019 telah dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan Nawacita, dimana salah satu dari kesembilan agenda Nawacita tersebut berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, khususnya dalam Nawacita ke-2, yaitu MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi penentuan isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Sedangkan penerapan SPBE dan peran sebagai wali data sektoral yang handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

3.3.2 Renstra Kementerian Kominfo RI.

Dalam kurun waktu Tahun 2014-2019 rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah mencanangkan beberapa agenda, yaitu :

- A. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
- B. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, social, budaya, pertahanan dan keamanan.
- C1. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
- C2. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.3.3 Renstra Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dalam periode Tahun 2014-2019 telah menetapkan rencana strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika .
- 3) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta pelayanan publik.
- 4) Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Kesesuaian antara tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan dengan Nawacita, Renstra Kementerian Kominfo RI dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur terletak pada tugas dan fungsi mewujudkan tata kelola pemerintahan agar berjalan demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bangkalan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tetapi sangat signifikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bergulirnya Revolusi Industri 4.0. telah merubah tatanan dunia termasuk Indonesia. Dampaknya terjadi semangat dan inisiatif untuk merubah birokrasi pemerintah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Melalui

TIK beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia terbukti mampu menyajikan proses administrasi lebih efektif dan efisien serta mampu menyajikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Trend pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), Kabupaten Cerdas (*Smart District*), Desa Cerdas (*Smart Village*) bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencanangkan Provinsi Cerdas dengan program *East Java Smart Province* adalah wujud dari kreatifitas dan inovasi yang bertujuan memberikan kenyamanan dan layanan prima kepada masyarakat dengan bantuan TIK.

Diantara teknologi masa depan yang dapat mempengaruhi perkembangan pemanfaatan TIK di pemerintahan diantaranya :

- 1) *Mobile Internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, maka layanan pemerintah harus dapat diakses oleh masyarakat pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
- 2) *Cloud Computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
- 3) *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan pemerintah diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna.
- 4) *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, tidak berpola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan teknologi ini diharapkan mampu memberikan dukungan pengambilan

keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

5) *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan *AI* berpotensi membantu pemerintah mengurangi beban administrasi seperti mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan tulisan/suara, dan membuat draf dokumen.

Selain itu dampak kemajuan teknologi informasi telah memunculkan kesadaran warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah merespon dengan kebijakan bahwa setiap K/L/D wajib menyajikan informasi yang menjadi ranah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara internal birokrasi pemerintah telah bertransformasi dalam beberapa proses bisnis, seperti proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara elektronik, perijinan online, pengaduan online, dan beberapa proses bisnis lainnya telah dilakukan secara online. Hal ini diperkuat dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui SPBE pemerintah berharap pada akhir tahun 2025 ada keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan keterpaduan maka akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi sehingga akan terbentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur dasar TIK, mendorong terciptanya ekosistem TIK, serta bersama-sama dengan Bagian Organisasi membangun tata kelola SPBE.

Khusus yang bersentuhan dengan RT/RW terkait tugas tambahan sebagai Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai konsekuensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan telah memberlakukan sistem informasi *cellplan* sebagai alat kendali dan pengawasan. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet yang masih berbasis nirkabel dibutuhkan ruang untuk pembangunan tower monopole. Pada waktu mendatang perlu ditingkatkan dengan penggunaan *fiber optik* yang juga memerlukan pemanfaatan RT/RW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Penentuan isu strategis menjadi bagian yang mutlak dalam suatu proses perencanaan. Kemampuan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat akan membuat perencanaan yang disusun menjadi tepat sasaran, efektif, diterima oleh pihak terkait serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis pada permasalahan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra Kementerian/lembaga maka dapat disusun isu-isu strategis Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut :

3.5.1 Isu-Isu Bidang Sumber Daya Manusia

- a. SDM aparatur yang ada belum memiliki kepemimpinan (*leadership commitment*) yang memadai untuk melaksanakan SPBE. Belum bersungguh-sungguh meninggalkan kepemimpinan ego sektoral serta belum bersinergi agar bersama-sama memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara SPBE memerlukan keterpaduan dan keterhubungan antar semua perangkat daerah untuk membangun

satu kesatuan pemerintahan yang utuh. Akibatnya SPBE belum dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal.

- b. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menerapkan SPBE antara lain di bidang perencanaan, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, keamanan dan keandalan informasi, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsive.
- c. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis untuk pengelolaan dan penyediaan konten informasi bahan diseminasi seperti di bidang multi media, desain grafis, jurnalistik, serta dasar-dasar ilmu komunikasi lainnya.

3.5.2 Isu-Isu Bidang Suprastruktur dan Infrastruktur

- a. Regulasi dan peraturan-perundangan yang ada terkait pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum ditindaklanjuti dengan pedoman-pedoman teknis seperti standar operasional prosedur (SOP). Dalam proses bisnis SPBE berbagai macam layanan terhadap pengguna perlu diatur dengan SOP untuk memperjelas proses pelayanan.
- b. Kelembagaan TIK yang sudah terbentuk belum sepenuhnya dipahami maksud dan tujuannya, akibatnya kelembagaan yang sedianya untuk mempertegas otoritas dan disposisi tidak berjalan. Hal ini sebagai akibat kurangnya sosialisasi.
- c. *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* belum memenuhi kapasitas maksimal untuk menjamin peran selaku integrator bagi keberlangsungan pelayanan pengguna SPBE baik intra pemerintah maupun masyarakat.

- d. Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Bangkalan sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social.
- e. Penyediaan Data Sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan khususnya misi ke-2 yaitu *Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi*, maka dalam RPJMD Tahun 2018-2023 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan yaitu **Indeks SPBE**.

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek serta 35 (tiga puluh lima) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Domain, Aspek, Indikator, Pembobotan SPBE

DOMAIN	ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
Kebijakan SPBE	Kebijakan Tata Kelola	7	7 %
	Kebijakan Layanan	10	10 %
Tata Kelola SPBE	Kelembagaan Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	8 %
		2	8 %
		3	12 %
Layanan SPBE	Administrasi Pemerintahan Publik	6	33 %
		7	22 %

Indikator adalah informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Sedangkan tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1.Rintisan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan • Proses tata kelola dilakukan secara ad hoc
2.Terkelola	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dg memenuhi sebagian kebutuhan di instansi pemerintah • Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yg telah didefinisikan dan didokumentasikan
3.Terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dg memenuhi semua kebutuhan instansi pemerintah • Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dg standarisasi
4.Terintegrasi dan Terukur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dg memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah • Proses tata kelola dilaksanakan dg pengukuran kinerja secara kuantitatif
5.Optimum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal • Proses tata kelola dilaksanakan dg peningkatan kualitas secara berkesinambungan

Tabel 4.3
Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1.Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah
2.Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE dalam bentuk informaasi dua arah
3.Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4.Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE terintegrasi dan layanan SPBE lain
5.Optimalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 sebagaimana Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Diskominfo

Tujuan								Sasaran								Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	target						Uraian	Indikator Kinerja	target						
		2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024	
Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan melalui pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,3 C	2,6 B	2,9 B	3,2 B	3,5 BS	3,5 BS	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	30	40	50	60	70	70	
								Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah	Persentase jumlah berita dipublikasikan	40	60	80	90	100	100	
								Tersedianya statistik daerah	Prosentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan	20	30	40	55	60	60	
Meningkatnya kinerja Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	70	72	75	77	80	80	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	75	77	80	83	85	85	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Dalam mengembangkan tugas dan kewenangannya, Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Penetapan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal mengetahui kekuatan dan kelemahan. Dari hasil pertimbangan tersebut ditetapkan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan :

1. Meningkatkan SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika;
2. Mengembangkan infrastruktur TIK;
3. Memanfaatkan replikasi aplikasi untuk inovasi dan pelayanan;

4. Meningkatkan literasi aparatur dan masyarakat tentang pemanfaatan TIK;
5. Pengorganisasian potensi sumber daya TIK baik internal maupun eksternal.

b. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, antara lain :

1. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Mengembangkan infrastruktur TIK;
3. Meningkatkan tata kelola dengan menyediakan standard operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan;
4. Meningkatkan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan urusan komunikasi dan informatika;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya informasi dan komunikasi.

Berikut adalah tabel keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023.

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal		
MISI	Ke-2 Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi		
Tujuan RPJMD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan		
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan melalui pelayanan komunikasi dan informatika	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra pemerintah daerah.	Peningkatan akses internet intra pemerintah daerah.	Pengembangan infrastruktur dan kapasitas bandwidth.
	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah.	Peningkatan kapasitas media radio, cetak, interpersonal, tradisional, online, dan media baru lainnya.	Pengembangan berbagai jalur media informasi.
	Tersedianya Statistik Daerah	Penyusunan data statistik sektoral	Peningkatan kualitas data statistik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANNYA

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan urusan wajib bidang lingkungan hidup serta untuk mewujudkan dan mencapai tujuan, sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dan dengan memperhatikan strategi serta arah kebijakan maka telah disusun rencana program dan kegiatan berdasarkan Permendagri No 13 Th. 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

Kegiatan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana atau kombinasi daripada kesemua jenis sumber daya tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan serta penjabaran dari tugas pokok serta fungsi maka telah disusun rencana program dan kegiatan dalam tahapan kurun waktu 2018-2023, sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan Tahun 2018-2020

1. Program Pelayanan Kesekretariatan.
 - a. Keg. Penyediaan Barang/Jasa Perkantoran ;
 - b. Keg. Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah ;
 - c. Keg. Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah ;
 - d. Keg. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

- e. Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
 - f. Keg. Peningkatan Disiplin Pegawai ;
 - g. Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur ;
 - h. Keg. Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD ;
 - i. Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD ;
 - j. Keg. Penyusunan laporan Keuangan ;
 - k. Keg. Fasilitas Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Propinsi/Nasional.
2. Program penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- a. Keg. pengembangan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan TIK;
 - b. Keg. pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan informasi layanan publik;
 - c. Keg. pengelolaan keamanan informasi dan persandian;
3. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik.
- a. Keg. pengelolaan komunikasi publik;
 - b. Keg. fasilitas hari-hari besar nasional;
 - c. Keg. pengelolaan informasi publik;
 - d. Keg. pengelolaan dan operasional komisi informasi;
 - e. Keg. pengelolaan media komunikasi;
4. Program pengembangan sumber daya TIK dan statistik daerah.
- a. Keg. pengembangan sumber daya TIK;
 - b. Keg. pengembangan ekosistem TIK;
 - c. Keg. penyusunan dan pengelolaan data dan statistik;

b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2023

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Sub Keg. Koordinasi dan Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- c. Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
 - Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Sub Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Keg. Penyediaan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Sub Keg. Pengadaan Mebel
- Sub Keg. Pengadaan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Keg. Penyediaan Pelayanan Umum Kantor
- g. Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi

- a. Keg. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Keg. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- Sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Sub Keg. Manajemen Komunikasi Krisis
- Sub Keg. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

3. Program Aplikasi Informatika

- a. Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetepkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- b. Keg. Pengelolaan E-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

- Sub Keg. Penatalaksanaan dan pengawasan e-goverment dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Keg. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Keg. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral
 - Sub Keg. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
 - Sub Keg. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a. Keg. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Sub Keg. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
 - Sub Keg. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Indikator kinerja serta Pendanaan Indikatif akan disajikan dalam bentuk Tabel : VI (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah tujuan dan sasaran yang diukur berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang memadahi, maka kondisi yang ada akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) tentang apa saja yang berhasil diperoleh selama berkegiatan. Dengan indikator kinerja, perencanaan telah menetapkan alat ukur untuk menentukan ketercapaian tujuan dan sasaran.

Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta harus didukung pencapaiannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, yaitu :

- Misi Kedua : Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi.
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan disamping sebagai Perangkat Daerah Penanggungjawab terpenuhinya target Indikator

Sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023, juga berkewajiban memenuhi target 3 (tiga) indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :

1. Persentase layanan komunikasi intra pemerintah daerah.
2. Persentase konten informasi yang dipaparkan pada masyarakat.
3. Jumlah jenis data statistik sektoral yang tersedia.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	5%	30	40	50	60	70	70%
2	Persentase jumlah berita dipublikasikan	20%	40	60	80	90	100	100%
3	Prosentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan	1 Dokumen	20	30	40	55	60	60%

- Catatan :
 Indikator 1 : Jumlah Satker 341 Unit, terdiri dari 34 PD, 18 Kecamatan, 10 Bagian, 8 Kelurahan, 271 Desa, 3 BUMD.
 Indikator 2 : Jumlah Penduduk 850.000.000 Jiwa.

7.2 Capaian Indikator Kinerja dan Target Capaian.

Capaian Indikator kinerja dan target capaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun kedepan, dapat dilihat dalam lampiran **Tabel 7.1**.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018–2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis ini juga mengacu pada pembangunan urusan komunikasi dan informatika dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2018-2023 ini menjadi pedoman bagi sekretariat, seluruh bidang, dan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 5 (lima) tahun yang akan datang serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2023, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya sehingga indicator kinerja sasaran dan indicator program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan melalui Sekretariat dan Bidang-bidang diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 merupakan indicator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Bangkalan periode Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, Maret 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN BANGKALAN**

DR. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 198703 1 012